



**P U T U S A N**  
**Nomor : 30 /PID.SUS/2013/PT.JBI**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUHAMMAD RICO FERNI Bin SYOPANER;**  
Tempat lahir : Sarolangun; -----  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 25 Januari 1984; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Jalan R.A Kartini RT.08 RW.03 kelurahan Pasar Sarolangun kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

- Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 08 Februari 2013; -----
- Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh : -----

1. Penyidik Polri (selama 20 (*dua puluh*) hari ) terhitung sejak tanggal 11 Februari 2013 s/d tanggal 02 Maret 2013; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum ( untuk paling lama 40 (*empat puluh*) hari ) terhitung sejak tanggal 03 Maret 2013 s/d tanggal 11 April 2013;---
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun (untuk paling lama 30 (*tiga puluh*) hari) terhitung sejak tanggal 12 April 2013 s/d tanggal 11 Mei 2013; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum (selama 20 (*dua puluh*) hari) terhitung sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013; -----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun (paling lama 30 (*tiga puluh*) hari) terhitung sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 04 Juni 2013;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun (paling lama 60 (*enam puluh*) hari) terhitung sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d tanggal 03 Agustus 2013;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi jambi sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d 09 Juli 2013 ; ----
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi jambi sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d 08 September 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 04 Juni 2013 Nomor : 60 /Pid.B/2013/PN.SRLGN dalam perkara terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2013 No.Reg.Perkara : PDM-20/TPUL/SRLNG/05/2013 Terdakwa didakwa sebagai :  
-----  
berikut :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RICO FERNI Bin SYOPANER** pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013, bertempat di jalan Lintas Sumatera Desa Bernai Luar Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 2 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2013 terdakwa sedang berada di Jambi kemudian terdakwa menghubungi BAMBANG (dalam pencarian pihak Kepolisian (DPO)) dan memesan ganja sebanyak 5 (lima) paket selanjutnya terdakwa menemui BAMBANG lalu menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada BAMBANG dan BAMBANG menyerahkan 5 (lima) paket ganja kepada terdakwa setelah itu terdakwa membawa pulang ganja tersebut ke rumahnya di Sarolangun. -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa keluar dari rumah untuk berangkat ke Bangko dengan membawa 3 (tiga) paket ganja milik terdakwa yang terdakwa simpan sebanyak 2 (dua) paket di saku belakang sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan dan sebanyak 1 (satu) paket didalam tas warna hitam yang terdakwa sandang kemudian SYAHRIAL, FERI ANDRIAL, ANDI WILYAM dan DEAN MULFITRA yang kesemuanya merupakan Anggota Kepolisian sejak sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai terdakwa yang sering menggunakan ganja selanjutnya SYAHRIAL, FERI ANDRIAL, ANDI WILYAM dan DEAN MULFITRA mendatangi terdakwa yang sedang menunggu mobil angkutan umum di jalan Lintas Sumatera Desa Bernai Luar Kecamatan Sarolangun lalu setelah menanyakan nama terdakwa, DEAN MULFITRA meminta terdakwa untuk membuka tas warna hitam yang terdakwa sandang dan ditemukan 1 (satu) paket ganja milik terdakwa kemudian FERI ANDRIAL menggeledah badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket ganja milik terdakwa di saku belakang sebelah kiri celana yang terdakwa kenakan.

Halaman 3 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) paket ganja milik terdakwa, berat keseluruhannya adalah 5,06 (lima koma nol enam) gram, yang kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan pengujian di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang dan seberat 5 (lima) gram untuk kepentingan pembuktian di persidangan, sehingga ganja yang diajukan dalam pembuktian di persidangan perkara ini adalah seberat 5 (lima) gram.-----
- Bahwa terhadap ganja milik terdakwa yang disisihkan untuk pengujian di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, diidentifikasi positif Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Tanaman pada lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 302/NNF/2013 tanggal 12 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si,Apt., ERIK REZAKOLA, ST., NIRYASTI, S.Si.,M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO selaku Lakhar Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang.-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

#### ATAU

#### KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RICO FERNI Bin SYOPANER** pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013, bertempat di jalan Lintas Sumatera Desa Bernai Luar Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2013 terdakwa sedang berada di Jambi kemudian terdakwa menghubungi BAMBANG (dalam pencarian pihak Kepolisian (DPO)) dan memesan ganja sebanyak 5 (lima) paket selanjutnya terdakwa menemui BAMBANG lalu menyerahkan uang sebanyak Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada BAMBANG dan BAMBANG menyerahkan 5 (lima) paket ganja kepada terdakwa setelah itu terdakwa membawa pulang ganja tersebut ke rumahnya di Sarolangun. -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekitar pukul 20.30 wib terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) dari 5 (lima) paket ganja miliknya tersebut di dekat KONI Sarolangun Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun dengan cara terdakwa mencampur ganja miliknya tersebut dengan tembakau rokok kemudian terdakwa menaburkan ganja dan tembakau yang telah tercampur tersebut ke atas kertas papier setelah itu terdakwa melinting kertas tersebut seperti sebatang rokok lalu setelah selesai melinting, terdakwa membakar ujung lintingan dan menghisap pangkal lintingan seperti merokok. -----
- Bahwa terhadap ganja milik terdakwa yang disisihkan untuk pengujian di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, diidentifikasi positif Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Tanaman pada lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 302/NNF/2013 tanggal 12 Februari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si,Apt., ERIK REZAKOLA, ST., NIRYASTI, S.Si.,M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO selaku Lakhar Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang. -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Halaman 5 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal  
30 Mei 2013 No.Reg.Perkara : PDM-20/TPUL/SRLNG/05/2013 Terdakwa dituntut  
sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RICO FERNI Bin SYOPANER** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RICO FERNI Bin SYOPANER** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 3 (tiga) paket ganja masing-masing seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) seberat total 5 (lima) gram yang dipergunakan sebagai pembuktian dalam persidangan perkara ini (setelah disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian di Labfor Polri Cab. Palembang).-----
  - 1 (satu) tas warna hitam.-----Dirampas untuk dimusnahkan.-----
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X3-02.-----Dirampas untuk Negara.-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).-----

Halaman 6 dari 10 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut  
Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RICO FERNI Bin SYOPANER**  
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RICO FERNI Bin SYOPANER** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani  
oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam  
tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti  
berupa :-----
  - 3 (tiga) paket ganja kering seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)  
untuk setiap paketnya, dengan berat keseluruhan 5 (lima) gram yang  
dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan ini; -----
  - 1 (satu) tas warna  
hitam;-----
  - 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia type X3-02;-----

**Dirampas untuk kepentingan Negara ;**  
-----

Halaman 7 dari 10 halaman





6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-**  
(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 04 Juni 2013 Nomor : 60 /Pid.B/2013/PN.SRLN Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2013 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding Nomor : 02 /akta.Pid/2013/PN.SRLN dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa pada tanggal 10 Juni 2013 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Juni 2013 dan turunan Memori Banding tersebut diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2013 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 12 Juni 2013 Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d 24 Juni 2013 selama 7 ( tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi memperhatikan dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 04 Juni 2013 Nomor : 60 /Pid.B/2013/PN.SRLN beserta surat-surat yang terlampir didalam berkas perkara tersebut , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri “ , sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta baik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi sebelum penangkapan telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering menggunakan narkoba, serta atas keterangan terdakwa yang membeli 5 ( lima ) paket dan 2 ( dua ) paket telah habis dipakainya, serta sesuai pula dengan hasil Laboratorium, terdakwa positif menggunakan narkoba jenis ganja , oleh karena itu 3 ( tiga ) paket barang bukti adalah sisa yang belum terpakai oleh terdakwa , untuk itu lebih tepat penerapan pasal pembuktian pada terdakwa adalah sebagai pemakai atau pengguna narkoba jenis ganja, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo ditingkat banding dengan menambah pertimbangan dibawah ini ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 04 Juni 2013 Nomor : 60 /Pid.B/2013/PN.SRLN yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sudah selayaknya terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -

Menimbang, bahwa karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Halaman 9 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 04 Juni 2013 Nomor :  
60 /Pid.B/2013/PN.SRLN yang dimintakan banding tersebut ;

-----

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat  
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- ( Dua ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2013** oleh kami  
**SYAMSI,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis  
**H.IMAM SU'UDI,SH.MH** dan **BAHTERA PERANGIN-ANGIN,SH** masing masing  
sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Jambi tanggal **05 Juli 2013 Nomor: 30/PEN/PID//2013/PT.JBI** untuk memeriksa dan  
memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut  
dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **AFRILINDRU, SH** Panitera  
Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **H.IMAM SU'UDI,SH.MH**

**SYAMSI,SH**

2. **BAHTERA PERANGIN-ANGIN,SH**

PANITERA PENGGANTI,

**AFRILINDRU, SH**

Halaman 10 dari 10 halaman